

PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN TjP
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hj Yeni Zafitri Pgl. Yeni;**
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 4 Juni 1967;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Pondok Indah Pratama Blok A Nomor 8
RT 02 RW 09 Keamatan Padang Timur Kota
Padang Propinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Tupperware Indonesia);
9. Pendidikan : S1.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mevrizal,SH.,MH., Anul Zaufri,SH.,MH., Jhoni Hendry Putra,SH. Advokat pada MevRizal Law Office, beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 23D Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II Nomor 57/ Pen.Pid.Sus/2019/PN TjP tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/ Pen.Pid.Sus/2019/PN TjP tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hj. YENI ZAFITRI Pgl YENI dengan identitas tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu

TPS/TPSLN atau lebih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) unit mobil Minibus Nissan Grand Livina BM 1540 ZC;
 - 1 (satu) buah lampiran C6 atas nama Hj. YENI SAFITRI (terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di TPS 18 Kecamatan Gunung Omeh);
 - 1 (satu) buah lampiran C7 (daftar hadir di TPS 18).Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara A quo seluruhnya;
2. Membebaskan Terdakwa dan/atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Hj. YENI ZAFITRI Pgl YENI pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 13.30 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2019 bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 Jorong Sungai Dadok Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu

TPS/TPSLN atau lebih, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 09.30 wib terdakwa pergi ke TPS 18 Jorong Sungai Dadok Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan pemilihan umum dan sesampainya terdakwa di TPS 18 tersebut kemudian terdakwa melakukan pendaftaran dengan memberikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6-KPU) kepada petugas dan menandatangani daftar hadir yang mana model C6-KPU tersebut sudah didapat oleh terdakwa dua hari sebelum hari pemilihan, selanjutnya nama terdakwa dipanggil untuk melakukan pencoblosan dan terdakwa diberikan 5 (lima) buah surat suara, selanjutnya terdakwa melakukan pencoblosan dibilik suara, setelah selesai kemudian terdakwa memasukkan surat suara yang sudah tercoblos tersebut kedalam kotak suara selanjutnya terdakwa mencelupkan jarinya ke wadah yang berisi tinta pemilu sebagai bukti telah melakukan pencoblosan dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan TPS 18 tersebut. Bahwa kemudian pada jam 13.30 wib terdakwa pergi ke sebuah warung yang terletak dekat dengan TPS 17 Jorong Sungai Dadok Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, dan pada saat berbincang-bincang dengan beberapa orang yang ada disitu nama terdakwa dipanggil oleh petugas di TPS 17 karena terdakwa terdaftar sebagai DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) dan terdakwa memiliki Surat Pemberitahuan (daftar pemilih tambahan dalam negeri) model A.5-KPU yang pada saat itu ditinggal terdakwa dirumahnya, selanjutnya terdakwa memasuki TPS 17 dan terdakwa langsung diberikan oleh ketua KPPS saksi ALFIT RAMADHANI Pgl APIT 5 (lima) buah surat suara namun terdakwa tidak ada memberitahukan kepada ketua KPPS bahwa terdakwa sudah mencoblos di TPS 18, selanjutnya terdakwa mencoblos dibilik suara dan setelah selesai terdakwa memasukkan surat suara yang sudah tercoblos tersebut kedalam kotak suara, kemudian terdakwa mencelupkan jarinya ke wadah yang berisi tinta pemilu, selanjutnya terdakwa keluar dari TPS 17 dan meninggalkan TPS tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zumaira,SHI,MH. Pgl. Mira** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan pada waktu pemungutan suara tanggal 17 April 2019 Terdakwa memberikan suara lebih dari satu kali di TPS 17 dan TPS 18 di Jorong Sungai Dadok Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian nya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 13.30 Wib yang bertempat di TPS 17 di Jorong Sungai Dadok Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada awalnya Bawaslu mendapatkan informasi dari Panitia Pengawas Kecamatan pada sore hari tanggal 17 April 2019 terdapat pelanggaran di TPS 17 Kecamatan Gunuang Omeh dan Bawaslu pergi ke Sekretariat Panwascam Gunuang Omeh yaitu Ketua Yurizal dan Staf Okto Rizaldi. Setelah dilakukan pengecekan ternyata memang benar ada pelanggaran administratif dan pelanggaran pencoblosan lebih dari satu kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan klarifikasi kepada Terdakwa dan setelah dilakukan klarifikasi maka memang benar ada Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Golkar (Terdakwa) telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;
- Bahwa pelanggaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali yaitu awal nya di TPS 18 dan selanjutnya melakukan pencoblosan lagi di TPS 17 Kecamatan Gunuang Omeh;
- Bahwa Saksi bekerja di Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran di Bawaslu Kabubaten Lima Puluh Kota yang bertugas mengawasi jalannya proses pemilihan umum;
- Bahwa Bawaslu tidak ada melakukan pengecekan karena itu merupakan tugas dari KPU dan setelah di cek maka terdapat perbedaan nama Terdakwa yaitu Yeni Safitri dan Yeni Zafitri. Pada dua nama tersebut terdapat juga perbedaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa alasan diadakannya PSU (Pemungutan Suara Ulang) selain dari pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat alasan lain terkait administrasi seperti orang yang tidak berhak memilih ikut melakukan pemilihan di TPS 17 Kecamatan Gunuang Omeh;
- Bahwa Bawaslu sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan pemilihan ganda;
- Bahwa Bawaslu sudah melakukan panggilan dan memeriksa KPPS sehubungan terjadinya pelanggaran di TPS 17 Kecamatan Gunuang Omeh;
- Bahwa terkait pelanggaran pencoblosan lebih satu kali yang merupakan tindak pidana maka menjadi tanggung jawab Terdakwa sedangkan terkait masalah pelanggaran administrasi Bawaslu sudah merekomendasikan kepada KPU untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 17;
- Bahwa KPU telah melakukan pelanggaran kode etik dan sudah dibawa ke DKPP yaitu menghilangkan surat suara yang sudah dihitung;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Yogi Antoni Pgl.Yogi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan pada waktu pemungutan suara tanggal 17 April 2019 Terdakwa memberikan suara lebih dari satu kali di TPS 17 dan TPS 18 di Jorong Sungai Dadok Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian nya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 13.30 Wib yang bertempat di TPS 17 di Jorong Sungai Dadok Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat itu Saksi bertugas sebagai Linmas pada TPS 17 Kecamatan Gunuang Omeh bersama dengan rekan Saksi Pgl. Nono dan Saksi bertugas menjaga pintu depan TPS. Saksi hadir jam 06.30 WIB ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada jam 7.30 WIB dan Terdakwa langsung minta izin untuk pergi ke kebun dan kemudian Terdakwa kelihatan lagi sekitar jam 12.30 Wib dan terdengar nama Terdakwa

dipanggil anggota KPPS kemudian Terdakwa masuk dan diberikan surat suara sebanyak 5 (lima) buah dan Terdakwa melakukan pencoblosan serta Saksi melihat terdakwa ada memasukkan jarinya ke tinta setelah pencoblosan;

- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan surat suara ke kotak suara Saksi melihat ada bekas tinta di kelingking tangan kiri Terdakwa sehingga 2 kali mencelupkan jarinya Terdakwa ke tinta pemilu dan Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Ketua KPPS dan Panwas dan Terdakwa sudah pulang sehingga tidak sempat dikonfirmasi;
- Bahwa selanjutnya Ketua KPPS melakukan klarifikasi dan memanggil Terdakwa pada jam 14.00 Wib akan tetapi Terdakwa tidak datang, kemudian Ketua KPPS meminta Saksi untuk menjemput Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bisa karena ada panggilan dari Ketua Partai Terdakwa dan Terdakwa harus pergi ke Payakumbuh kemudian Terdakwa mengatakan sudah disampaikan kepada Saksi A de charge Lilik Erlindawati (saksi partai Golkar) dan suami terdakwa juga mengatakan mengatakan “pandai-pandai saja menyelesaikannya”, kemudian Saksi kembali ke TPS 17;
- Bahwa seharusnya setiap orang memperlihatkan KTP yang akan melakukan pencoblosan di TPS dan dicocokkan maka pemilih akan mendapatkan surat suara dan setelah itu KTP dikembalikan lagi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat KTP Terdakwa dan Saksi maupun Anggota KPPS tidak memeriksa identitas terdakwa. Petugas pendaftaran TPS 17 bernama Windi dan Wulan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pendaftaran dengan menggunakan A5 di TPS 17;
- Bahwa Saksi juga tidak melihat yang dilakukan terdakwa dengan anggota KPPS sebelum Terdakwa mencoblos;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa datang mencoblos ke TPS 17 sekitar jam 14.00 Wib bukan jam 12.00 Wib, Terdakwa hanya lewat saja di TPS 17 pada pagi harinya dan bukan berniat untuk mendaftarkan diri;

3. Saksi **Fahrur Rozi Pgl.Rozi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan pada waktu pemungutan suara tanggal 17 April 2019 Terdakwa memberikan suara lebih dari satu kali di TPS 17 dan TPS 18 di Jorong Sungai Dadok Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian nya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 13.30 Wib yang bertempat di TPS 17 di Jorong Sungai Dadok Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat pemilihan umum tanggal 17 April 2019 Saksi bertugas sebagai Ketua KPPS 18 pada TPS 18 Kecamatan Gunuang Omeh. Saksi datang jam 06:00 WIB dan Pencoblosan dilaksanakan pada pukul 07:00 WIB serta Saksi-saksi partai sudah lengkap pada jam 07:30 WIB;
- Bahwa sebelum melakukan pencoblosan, Saksi melakukan briefing dan melakukan sumpah ;
- Bahwa Saksi tahu ada pencoblosan dua kali yang dilakukan Terdakwa dari anggota KPPS 17 dengan cara Heru dan Wulan datang ke TPS 18 dan pada saat itu Heru dan Wulan menanyakan apakah benar Terdakwa telah ikut melakukan pencoblosan di TPS 18, kemudian Saksi menjawab bahwa Terdakwa memang benar melakukan pencoblosan di TPS 18 dan Saksi memperhatikan C6 Terdakwa. Kemudian Saksi menyuruh untuk ditindaklanjuti ke Panwaslu;
- Bahwa setiap pemilih wajib memakai C6 kecuali Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang belum masuk DPT akan tetapi memiliki KTP asli di TPS;
- Bahwa Saksi tidak menemukan 1 (satu) orang pemilih memiliki 2 (dua) buah KTP;
- Bahwa Saksi membuat Berita Acara dan tidak ada kecurangan karena Terdakwa mencoblos di TPS 18 dulu baru di TPS 17. Saksi membenarkan Daftar Hadir TPS 18 dan C6;
- Bahwa setiap pemilih yang akan mencoblos harus memperlihatkan KTP terlebih dahulu tetapi ada himbauan dari PPK bahwa kalau pemilih sudah memiliki C6 tidak perlu lagi KTP diperlihatkan. Alasan nya suka lupa membawa KTP;
- Bahwa Saksi melihat nama Yeni Safitri dan bukan Yeni Zafitri;
- Bahwa Loli dan Mira merupakan petugas yang menerima pendaftaran;

- Bahwa Jumlah DPT 282 orang di TPS 18 dan yang hadir 217 orang. Nama terdakwa masuk ke dalam DPT;
- Bahwa Terdakwa ke TPS 18 sekira jam 09.00 WIB atau 10.00 WIB pada saat terdakwa akan mencoblos dan pada saat terdakwa menyerahkan C6, Saksi tidak menanyakan perihal nama terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan bimbingan teknis dari KPU dan pada saat BIMTEK tersebut KPU mengatakan setiap pemilih yang telah memiliki C6 juga memperlihatkan KTP karena hal itu dilakukan supaya tidak ada pemilih ganda;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini yaitu;

1. Saksi **Lili Erlindawati Pgl. Linda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa memberikan suara lebih dari satu kali pada pemilihan umum tanggal 17 April 2019 dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian nya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 13.30 Wib yang bertempat di TPS 17 di Jorong Sungai Dadok Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Saksi dari Partai Golkar di TPS 17 Kecamatan Gunuang Omeh sejak jam 09.00 WIB dan mendapat Surat Mandat dari Terdakwa yang diketik komputer, ditandatangani Saksi dan Terdakwa yang berisi supaya bersedia dijadikan sebagai Saksi dari partai Golkar dan Saksi mendapat honor sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa pada malam hari sebelum pencoblosan;
- Bahwa tugas Saksi adalah mencatat jumlah suara Terdakwa dan tidak mencatat perolehan suara caleg (calon legislatif) lain serta melaporkan kalau ada menemukan kecurangan;
- Bahwa jumlah suara dari Terdakwa di TPS 17 berjumlah 113 suara dan Saksi tidak ingat jumlah DPT di TPS 17;
- Bahwa nama Terdakwa yaitu Yeni Zafitri, bukan Yeni Safitri;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA) partai Golkar;
- Bahwa saat Saksi menjadi Saksi Partai Golkar, Saksi melihat pemilih melaporkan kepada KPPS dengan membawa C6 dan KTP dan setelah menyerahkan C6 dan KTP, Pemilih harus antri dulu baru nanti dipanggil untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa Saksi ada mendengar nama Terdakwa dipanggil oleh ketua KPPS dengan mikropon sebanyak 3 (tiga) kali dan karena belum datang anggota KPPS minta tolong kepada Saksi untuk memanggil terdakwa dan Saksi langsung memanggil terdakwa;
- Bahwa setelah pencoblosan ada anggota KPPS mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa mencoblos 2 (dua) kali yaitu di TPS 17 dan TPS 18;
- Bahwa Saksi ada mencari Terdakwa setelah pencoblosan tetapi tidak bertemu, yang bertemu hanya suami terdakwa bernama Deswan dan menyampaikan yang dicoblos Terdakwa adalah 1, 1, 1, 38, 1;
- Bahwa tujuan Saksi disuruh menanyakan yang dicoblos terdakwa untuk menghanguskan surat suara terdakwa di TPS 17 dan kesepakatan Panwas dan KPPS;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu mempunyai C6 dan A5;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Adek Kurniawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa memberikan suara lebih dari satu kali pada pemilihan umum tanggal 17 April 2019 dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian nya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 13.30 Wib yang bertempat di TPS 17 di Jorong Sungai Dadok Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa jarak warung Saksi dengan TPS 17 $\pm$ 30 meter dan Rumah Terdakwa lebih dekat ke warung daripada TPS 17 sehingga kalau Terdakwa mau pergi ke TPS 17 harus melewati warung Saksi dulu;

- Bahwa Terdakwa sempat pesan kopi susu di warung Saksi sekitar pukul 13.00 WIB dan Terdakwa hanya silaturahmi saja sambil ngobrol-ngobrol;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mendengar dipanggil oleh TPS 17, kemudian Saksi yang mengatakan ke Terdakwa dan ada juga datang memanggil Terdakwa bahwa Terdakwa dipanggil untuk mencoblos dan setelah itu terdakwa pergi untuk mencoblos ke TPS 17 jam 13.30 WIB dimana Saksi tidak melihat Terdakwa pergi tergesa-gesa atau santai dan Saksi tidak tahu kemana pergi Terdakwa setelah pencoblosan;
- Bahwa nama Terdakwa Yeni Zafitri dan bukan Yeni Safitri;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hj.Yeni Zafitri Pgl. Yeni** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa memberikan suara lebih dari satu kali pada pemilihan umum tanggal 17 April 2019 dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian nya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 13.30 Wib yang bertempat di TPS 17 di Jorong Sungai Dadok Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendaftar di TPS 17 dan mendapatkan C6 dari TPS 18. TPS 17 termasuk alamat rumah Terdakwa saat memiliki KTP di Sungai Dadok untuk kewajiban calon legislatif (caleg) DPRD dari Partai Golkar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperlihatkan identitas di TPS 17 dan TPS 18;
- Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa sempat punya KTP di Sungai dadok dan pada tahun 2012 Terdakwa mempunyai KTP Padang dan karena KTP Terdakwa KTP padang maka dibilang suami Terdakwa harus mengurus A5 supaya bisa mencoblos di Sungai Dadok dan tahu-tahu sudah ada saja C6 di rumah Terdakwa sebelum hari pencoblosan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berniat mencoblos di TPS 18 dan paginya Terdakwa melewati TPS 17. Karena di TPS 18 sedang ramai maka Terdakwa pergi ke kebun jeruk Terdakwa dulu dan sekitar jam 12.00 wib Terdakwa datang lagi ke TPS 18 dan Terdakwa memberikan formulir C6 dan menandatangani daftar hadir dan sekitar jam 12.30 wib Terdakwa melakukan

pencoblosan. Setelah azan zuhur Terdakwa pulang ke rumah keponakan Terdakwa dan berjalan kaki dan dengan fisik yang lemah dan kembali Terdakwa melewati TPS 17 kemudian Terdakwa duduk di warung Saksi A de charge Adek Kurniawan untuk minum kopi susu. Tidak lama setelah itu ada yang memanggil Terdakwa di TPS 17 akan tetapi Terdakwa tidak tahu dan kemudian Saksi A de charge Adek Kurniawan mengatakan kepada Terdakwa bahwa nama Terdakwa dipanggil oleh panitia KPPS di TPS 17 jam 14.00 WIB bernama Windi menggunakan mikropon dan sudah sepi tetapi saksi partai masih ada tetapi tidak lengkap. Karena hal tersebut lalu Terdakwa pergi ke TPS 17 dan setelah sampai, Ketua KPPS langsung memberikan saya 5 (lima) buah surat suara dan ada juga orang dibelakang Terdakwa mengatakan “cepatlah mencoblos orang mau tutup”. Kemudian Terdakwa mencoblos dan sewaktu mau memasukkan surat suara ke dalam kotak suara Terdakwa gemetar dan setelah itu Terdakwa mencelupkan jari Terdakwa ke dalam tinta. Selanjutnya Terdakwa tersadar dan Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada suami Terdakwa dan suami Terdakwa marah-marah. kemudian Terdakwa minta tolong kepada suami Terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut. Kemudian suami Terdakwa lapor ke KPPS di TPS 17 dan Panwaslu;

- Bahwa Terdakwa khilaf mencoblos kembali di TPS 17 setelah melakukan pencoblosan di TPS 18 dan petugas KPPS TPS 17 dan KPU tidak ada yang dilaporkan terkait pemilihan lebih dari satu kali dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sering terdapat nama Terdakwa setiap ada pelatihan tercantum Yeni Safitri dan sebenarnya di ijazah sekolah dan Akte Kelahiran Terdakwa tercantum Yeni Zafitri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terdapat perbedaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) antara KTP Terdakwa dengan C6, sedangkan NIK sama dengan A5;
- Bahwa terdapat pemilihan ulang di TPS 17 pada tanggal 27 April 2019 dan Terdakwa tidak tahu salah satu alasan diadakan pemilihan ulang dikarenakan pencoblosan dua kali yang dilakukan Terdakwa. Terdakwa tidak ikut mencoblos;
- Bahwa suami Terdakwa yang urus A5 dan Terdakwa belum pernah melihat A5;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tinggal di Padang dan Terdakwa melihat C6 2 (dua) hari sebelum Pemilu saat Terdakwa baru sampai di kampung Sungai Dadok;

- Bahwa Terdakwa pergi ke TPS 18 terlebih dahulu Karena ada C6 dan telah dipanggil oleh ketua KPPS dan Terdakwa menandatangani daftar hadir serta Terdakwa memang berniat untuk mencoblos di TPS 18;
- Bahwa Terdakwa tidak mendahulukan formulir A5 karena belum melihat A5 karena suami Terdakwa yang mengurusnya dan suami Terdakwa juga tidak ada memberitahu Terdakwa serta Terdakwa tidak ada niat untuk mencoblos di TPS 17. Terdakwa tidak menggunakan A5 di TPS 17;
- Bahwa Terdakwa memperoleh KTP Gunung Omeh pada tahun 2009 saat Terdakwa menjadi calon legislatif dan Terdakwa tidak ada mengurus surat pindah KTP;
- Bahwa Pemilu 2014 Terdakwa tidak ada mencoblos dan terdapat undangan pencoblosan di Padang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan sudah mencoblos pada saat diberi 5 surat suara di TPS 17 karena pada saat itu Terdakwa tidak diberi kesempatan dan pada saat itu ada yang bilang “cepat, kita mau tutup” dan sewaktu Terdakwa memasukkan surat suara ke kotak suara badan Terdakwa gemetar dan baru tersadar dengan apa yang telah dilakukan dan Terdakwa langsung melaporkannya ke suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mencelupkan jari ke tinta setelah melakukan pencoblosan di TPS 18 dan Terdakwa tidak ada mencoba untuk menghapus tinta;
- Bahwa Terdakwa tidak diperiksa identitas di TPS 17 saat diberikan 5 (lima) surat suara kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak ada mendaftarkan diri di TPS 17 dimana Terdakwa mencoblos jam 14.00 WIB dan peraturan KPU batas waktu pencoblosan jam 13.00 WIB kecuali bagi pemilih yang sudah mendaftar;
- Bahwa setelah Terdakwa sadar melakukan pemilihan lebih dari satu kali kemudian Terdakwa laporkan hal tersebut kepada suami Terdakwa dan minta tolong supaya suami Terdakwa melaporkan hal tersebut ke KPPS dan Panwaslu;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi nya kembali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah lampiran C6 atas nama Hj. Yeni Safitri (terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di TPS 18 Kecamatan Gunung Omeh);

- 1 (satu) buah lampiran C7 (daftar hadir di TPS 18);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (charge dan A de charge), keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan pada waktu pemungutan suara tanggal 17 April 2019 Terdakwa memberikan suara lebih dari satu kali di TPS 17 dan TPS 18 di Jorong Sungai Dadok Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa benar kejadian nya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 13.30 Wib yang bertempat di TPS 17 di Jorong Sungai Dadok Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa benar sehari-hari Terdakwa bertempat tinggal di Kota Padang yang beralamat Perumahan Pondok Indah Pratama Blok A Nomor 8 RT 02 RW 09 Keamatan Padang Timur Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, kemudian Terdakwa untuk mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif DPRD dari Partai Golkar maka harus memiliki KTP sehingga Terdakwa pernah memiliki KTP di Sungai Dadok Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2009 dan termasuk di lokasi pemilihan TPS 17;
- Bahwa benar Tahun 2012 Terdakwa telah memiliki KTP Kota Padang dan belum pernah melakukan pengurusan surat pindah domisili;
- Bahwa benar agar Terdakwa bisa melakukan pencoblosan di Sungai Dadok Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota maka Terdakwa harus mengurus A5 yang di urus oleh suami Terdakwa dan Terdakwa merupakan Calon Legislatif nomor urut 1 dari partai Golkar;
- Bahwa benar Saksi A de charge **Lili Erlindawati Pgl. Linda** merupakan Saksi Partai Golkar di TPS 17 yang diberi honor oleh Terdakwa sebesar Rp 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa pada malam hari sebelum pencoblosan. Bertugas mencatat jumlah suara Terdakwa dan tidak mencatat perolehan suara caleg (calon legislatif) lain serta melaporkan kalau ada menemukan kecurangan, dimana jumlah suara dari Terdakwa di TPS 17 berjumlah 113.
- Bahwa benar Terdakwa datang ke TPS 18 jam 09.00 WIB dengan menyerahkan C6 dan Saksi **Fahrur Rozi Pgl.Rozi** sebagai ketua KPPS pada TPS 18 melihat di C6 tercantum nama Terdakwa H.Yeni Safitri. Di Lampiran C7 Terdakwa menulis nama Hj.Yeni Safitri dan ditanda tangani Terdakwa;
- Bahwa benar jumlah DPT 282 orang di TPS 18 dan yang hadir 217 orang. Nama terdakwa masuk ke dalam DPT;
- Bahwa benar Saksi **Fahrur Rozi Pgl.Rozi** sudah mendapatkan bimbingan teknis dari KPU dan pada saat BIMTEK (Bimbingan Teknis) dimana KPU mengatakan setiap pemilih yang telah memiliki C6 juga memperlihatkan KTP karena hal itu dilakukan supaya tidak ada pemilih ganda tetapi tidak dilakukan dan terdapat adanya himbauan dari PPK perihal pemilih sudah memiliki C6 tidak perlu lagi KTP diperlihatkan. Alasan nya suka lupa membawa KTP;
- Bahwa benar saat Pemilu 17 April 2019 Saksi **Yogi Antoni Pgl.Yogi** bertugas sebagai Linmas pada TPS 17 Kecamatan Gunung Omeh bersama dengan rekan nya Pgl. Nono dan bertugas menjaga pintu depan TPS. Saksi

Yogi Antoni Pgl.Yogi melihat Terdakwa pada jam 7.30 Wib dan Terdakwa langsung minta izin untuk pergi ke kebun dan kemudian Terdakwa kelihatan lagi sekitar jam 12.30 Wib dan Terdakwa sempat pesan kopi susu di warung Saksi A de charge **Adek Kurniawan** sekitar pukul 13.00 WIB sambil ngobrol-ngobrol dan tidak lama setelah itu ada yang memanggil Terdakwa di TPS 17 akan tetapi Terdakwa tidak tahu dan kemudian Saksi A de charge Adek Kurniawan mengatakan kepada Terdakwa bahwa nama Terdakwa dipanggil oleh panitia KPPS di TPS 17 jam 14.00 WIB bernama Windi menggunakan mikropon dan sudah sepi tetapi saksi partai masih ada tetapi tidak lengkap. Karena hal tersebut lalu Terdakwa pergi ke TPS 17 dan setelah sampai Ketua KPPS langsung memberikan 5 (lima) buah surat suara dan ada juga orang dibelakang Terdakwa mengatakan “cepatlah mencoblos orang mau tutup”. Kemudian Terdakwa mencoblos dan sewaktu mau memasukkan surat suara ke dalam kotak suara Terdakwa gemetar dan setelah itu Terdakwa mencelupkan jari Terdakwa ke dalam tinta. Selanjutnya Terdakwa tersadar dan Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada suami Terdakwa dan suami Terdakwa marah-marah. kemudian Terdakwa minta tolong kepada suami Terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut. Kemudian suami Terdakwa lapor ke KPPS di TPS 17 dan Panwaslu. Terdakwa mencoblos jam 14.00 WIB dimana peraturan KPU batas waktu pencoblosan jam 13.00 WIB kecuali bagi pemilih yang sudah mendaftar dan Terdakwa tidak mendaftar di TPS 17 ;

- Bahwa benar sebelum melakukan pencoblosan, Saksi Yogi Antoni Pgl.Yogi ada melihat bekas tinta di kelingking tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya langsung melaporkan hal tersebut kepada Ketua KPPS dan Panwas dan Terdakwa sudah pulang dan tidak sempat dikonfirmasi;
- Bahwa benar selanjutnya Ketua KPPS di TPS 17 melakukan klarifikasi dan memanggil Terdakwa pada jam 14.00 Wib akan tetapi Terdakwa tidak datang, kemudian Ketua KPPS di TPS 17 meminta Saksi Yogi Antoni Pgl.Yogi untuk menjemput Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bisa karena ada panggilan dari Ketua Partai Terdakwa dan Terdakwa harus pergi ke Payakumbuh kemudian Terdakwa mengatakan sudah disampaikan kepada Saksi A de charge Lili Erlindawati Pgl. Linda (saksi partai Golkar) dan suami terdakwa juga mengatakan mengatakan “pandai-pandai saja menyelesaikannya”, kemudian Saksi Yogi Antoni Pgl.Yogi kembali ke TPS 17;

- Bahwa benar Saksi Fahrur Rozi Pgl.Rozi mengetahui ada pencoblosan dua kali yang dilakukan Terdakwa dari anggota KPPS pada TPS 17 dengan cara Heru dan Wulan datang ke TPS 18 dan pada saat itu Heru dan Wulan menanyakan apakah benar Terdakwa telah ikut melakukan pencoblosan di TPS 18 dan membenarkan Terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS 18 dengan memperlihatkan C6 Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu terdapat perbedaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) antara KTP Terdakwa dengan C6 sedangkan NIK sama dengan A5 dan sering juga terdapat nama Terdakwa setiap ada pelatihan tercantum Yeni Safitri dan sebenarnya di ijazah sekolah dan Akte Kelahiran Terdakwa tercantum Yeni Zafitri;
- Bahwa benar pada awalnya Bawaslu mendapatkan informasi dari Panitia Pengawas Kecamatan pada sore hari tanggal 17 April 2019 bahwa ada pelanggaran di TPS 17 Kecamatan Gunuang Omeh dan Bawaslu datang pergi ke Sekretariat Panwascam Gunuang Omeh yaitu Ketua Yurizal dan Staf Okto Rizaldi. Setelah dilakukan pengecekan ternyata memang benar ada pelanggaran administrative dan pelanggaran pencoblosan lebih dari satu kali;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi **Zumaira,SHI,MH. Pgl. Mira** melakukan klarifikasi kepada Terdakwa dan setelah dilakukan klarifikasi maka memang benar ada Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Golkar (terdakwa) telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali yaitu di TPS 18 dan selanjutnya melakukan pencoblosan lagi di TPS 17 Kecamatan Gunuang Omeh;
- Bahwa benar alasan diadakannya pemungutan suara ulang selain dari pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat alasan lain terkait administrasi seperti orang yang tidak berhak memilih ikut melakukan pemilihan di TPS 17 Kecamatan Gunuang Omeh;
- Bahwa KPU telah melakukan pelanggaran kode etik dan sudah dibawa ke DKPP yaitu menghilangkan surat suara yang sudah dihitung;
- Bahwa Para saksi Charge, Saksi A de charge dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dengan dakwaan tunggal oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Pada Waktu Pemungutan Suara memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali di satu TPS/TPSLN atau Lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi (charge dan A de charge) didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II, keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II adalah ternyata benar terdakwa yang bernama **Hj. Yeni Zafitri Pgl. Yeni** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “**setiap orang**” yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar terdakwa **Hj. Yeni Zafitri Pgl. Yeni** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **Unsur *Setiap orang*** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja Pada Waktu Pemungutan Suara memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali di satu TPS/TPSLN atau Lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah pelaku sadar dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum/melawan hukum, namun pelaku tetap berkehendak melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan ada 3 (tiga) corak yaitu:

1. Kesengajaan dengan maksud, yaitu kesengajaan tersebut bermaksud untuk menimbulkan akibat tertentu;

2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu sadar keharusan atau kepastian yang berarti kesengajaan itu dilakukan dengan mengetahui akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki pasti terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu kesengajaan bersyarat (kemungkinan);

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dirinya sudah terdaftar di DPT di TPS 18 dengan membawa model C6 dan Terdakwa sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 18 dengan mengisi daftar hadir C7 dan menandatangani tetapi Terdakwa juga menggunakan hak pilihnya di TPS 17 tanpa membawa A5 yang sudah pernah terdaftar sebelum nya menggunakan Kartu Tanda Penduduk tahun 2009 dan sesuai dengan A5 Terdakwa yang pernah diurus suami Terdakwa di Padang sesuai KTP Terdakwa saat ini di Perumahan Pondok Indah Pratama Blok A Nomor 8 RT 002 RW 009 Jati, Padang Timur Kota Padang dan E-KTP Terdakwa berlaku hingga tanggal 04 Juni 2017;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yaitu melakukan pemilihan suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 jam 09.30 WIB di TPS 18 dengan menggunakan formulir C6 atas nama Hj.Yeni Sapitri dengan nomor urut DPT 280 yang ditetapkan di Tanjung Pati tanggal 02 April 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dengan NIK 1307084406679001 dimana Saksi Fahrur Rozi sebagai Ketua KPPS di TPS 18 Jorong Sungai Dadok Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pemanggilan kepada Terdakwa dan Terdakwa menandatangani daftar hadir (C7) kemudian Terdakwa melakukan pencoblosan 5 (lima) buat surat suara di bilik suara selanjutnya Terdakwa mencelupkan jarinya ke tinta pemilu sebagai bukti telah melakukan pencoblosan.

Menimbang bahwa di TPS 18, Saksi Fahrur Rozi Pgl.Rozi tidak ada memeriksa KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang membawa model C6 termasuk Terdakwa padahal KPU dalam bimbingan teknis selalu menyampaikan setiap pemilih yang telah memiliki C6 juga memperlihatkan KTP karena hal itu dilakukan supaya tidak ada pemilih ganda tetapi tidak dilakukan dan terdapat adanya himbauan dari PPK perihal pemilih sudah memiliki C6 tidak perlu lagi KTP diperlihatkan. Alasan nya suka lupa membawa KTP. Saksi Fahrur Rozi Pgl.Rozi mengetahui ada pencoblosan dua kali yang dilakukan Terdakwa dari anggota KPPS pada TPS 17 dengan cara Heru dan Wulan datang ke TPS 18 dan pada saat itu Heru dan Wulan menanyakan apakah benar Terdakwa telah

ikut melakukan pencoblosan di TPS 18 dan membenarkan Terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS 18 dengan memperhatikan C6 Terdakwa.

Menimbang bahwa saat Pemilu 17 April 2019 Saksi Yogi Antoni Pgl.Yogi bertugas sebagai Linmas pada TPS 17 Kecamatan Gunuang Omeh bersama dengan rekan nya Pgl. Nono dan bertugas menjaga pintu depan TPS. Saksi Yogi Antoni Pgl.Yogi melihat Terdakwa pada jam 7.30 Wib dan Terdakwa langsung minta izin untuk pergi ke kebun dan kemudian Terdakwa kelihatan lagi sekitar jam 12.30 Wib dan Terdakwa sempat pesan kopi susu di warung Saksi A de charge Adek Kurniawan sekitar pukul 13.00 WIB sambil ngobrol-ngobrol dan tidak lama setelah itu ada yang memanggil Terdakwa di TPS 17 akan tetapi Terdakwa tidak tahu dan kemudian Saksi A de charge Adek Kurniawan mengatakan kepada Terdakwa bahwa nama Terdakwa dipanggil oleh panitia KPPS di TPS 17 jam 14.00 WIB bernama Windi menggunakan mikropon dan sudah sepi tetapi saksi partai masih ada tetapi tidak lengkap. Karena hal tersebut lalu Terdakwa pergi ke TPS 17 tanpa menggunakan model A5 dan setelah sampai Ketua KPPS langsung memberikan 5 (lima) buah surat suara dan ada juga orang dibelakang Terdakwa mengatakan “cepatlah mencoblos orang mau tutup”. Kemudian Terdakwa mencoblos dan sewaktu mau memasukkan surat suara ke dalam kotak suara Terdakwa gemetar dan setelah itu Terdakwa mencelupkan jari Terdakwa ke dalam tinta. Selanjutnya Terdakwa tersadar dan Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada suami Terdakwa dan suami Terdakwa marah-marah. kemudian Terdakwa minta tolong kepada suami Terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut. Kemudian suami Terdakwa lapor ke KPPS di TPS 17 dan Panwaslu. Terdakwa mencoblos jam 14.00 WIB dimana peraturan KPU batas waktu pencoblosan jam 13.00 WIB kecuali bagi pemilih yang sudah mendaftar dan Terdakwa tidak mendaftar di TPS 17 serta saat pencoblosan di TPS 17 tidak membawa A5;

Menimbang bahwa sebelum melakukan pencoblosan, Saksi Yogi Antoni Pgl.Yogi ada melihat bekas tinta di kelingking tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya langsung melaporkan hal tersebut kepada Ketua KPPS dan Panwas dan Terdakwa sudah pulang dan tidak sempat dikonfirmasi. Selanjutnya Ketua KPPS di TPS 17 melakukan klarifikasi dan memanggil Terdakwa pada jam 14.00 Wib akan tetapi Terdakwa tidak datang, kemudian Ketua KPPS di TPS 17 meminta Saksi Yogi Antoni Pgl.Yogi untuk menjemput Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bisa karena ada panggilan dari Ketua Partai Terdakwa dan Terdakwa harus pergi ke Payakumbuh kemudian Terdakwa mengatakan sudah disampaikan kepada Saksi A de charge Lili Erlindawati Pgl. Linda (saksi partai

Golkar) dan suami terdakwa juga mengatakan “pandai-pandai saja menyelesaikannya”, kemudian Saksi Yogi Antoni Pgl.Yogi kembali ke TPS 17.

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Zumaira,SHI,MH. Pgl. Mira melakukan klarifikasi kepada Terdakwa dan setelah dilakukan klarifikasi maka memang benar ada Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Golkar (terdakwa) telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali yaitu di TPS 18 dan selanjutnya melakukan pencoblosan lagi di TPS 17 Kecamatan Gunuang Omeh dan alasan diadakannya pemungutan suara ulang selain dari pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat alasan lain terkait administrasi seperti orang yang tidak berhak memilih ikut melakukan pemilihan di TPS 17 Kecamatan Gunuang Omeh sehingga KPU telah melakukan pelanggaran kode etik dan sudah dibawa ke DKPP yaitu menghilangkan surat suara yang sudah dihitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **Unsur Dengan Sengaja Pada Waktu Pemungutan Suara memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali di satu TPS atau Lebih** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa ataupun alasan pemaaf terhadap diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (1) KUHP yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”Dengan Sengaja Waktu Pemungutan Suara memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali di satu TPS atau lebih ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan

tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga ke depan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari, untuk itu, disamping keadaan memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa, maka sebelum sampai pada tahap penjatuhan pidana, Majelis juga menganggap perlu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pengadilan, khususnya Majelis dalam penjatuhan pidana, tidak semata-mata bertindak sebagai corong undang-undang, melainkan juga harus memperhatikan bahwa penegakan hukum selain untuk memberikan rasa keadilan berdasarkan kepastian hukum, juga diharapkan akan membawa dan memberi dampak terhadap kemanfaatan bagi Terdakwa juga bagi masyarakat;
- Bahwa, dalam tindakan pemidanaan, Majelis juga memperhatikan rasa keadilan bagi Terdakwa, karena sifat maupun berat ringannya perbuatan pidana haruslah dipandang sesuai dengan porsinya;
- Bahwa, Majelis tidak dapat mengenyampingkan posisi dan kedudukan Terdakwa sebagai ibu dari anak-anak dan dari suami yang masih sangat membutuhkan kasih sayang Terdakwa sehari-hari dan alasan diadakannya pemungutan suara ulang, selain dari pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa dimana petugas KPPS di TPS 17 tidak menerima A5 Terdakwa dan tidak adanya pemeriksaan dilakukan kepada KTP Terdakwa sebelum melakukan pencoblosan serta terdapat alasan lain terkait administrasi seperti orang yang tidak berhak memilih ikut melakukan pemilihan di TPS 17 Kecamatan Gunuang Omeh sehingga dilakukan pemungutan suara ulang pada tanggal 27 April 2019 serta KPU telah melakukan pelanggaran kode etik juga sehingga sudah dibawa ke DKPP yaitu menghilangkan surat suara yang sudah dihitung;
- Bahwa, dari aspek tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat penjatuhan pidana lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap Terdakwa ketimbang sekedar mengutamakan pembalasan terhadap perbuatannya, artinya tujuan dari penjatuhan sanksi bukan semata-mata karena

Terdakwa telah melakukan pelanggaran, melainkan juga memperhatikan agar Terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya;

- Bahwa Majelis Hakim juga telah pula memperhatikan dan memahami pemberitaan terkait dengan peristiwa yang dialami oleh Terdakwa, dimana sangat wajar sekali ketika terdakwa dan keluarga merasa terhukum secara sosial oleh masyarakat dengan adanya pemberitaan-pemberitaan baik melalui media elektronik, media cetak maupun media online meskipun media tersebut adalah media lokal dan hal mana menjadikan terdakwa dan keluarga menjadi tertekan perasaan dan batinnya, hal mana dapat terlihat ketika terdakwa menjalani proses persidangan terutama saat mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan menentukan syarat-syarat dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada ayat (4) bahwa berdasarkan pemeriksaan serta pertimbangan-pertimbangan yang cukup, dan Majelis memiliki keyakinan bahwa Terdakwa akan berusaha untuk menghindari segala bentuk tindakan-tindakan atau perbuatan negatif khususnya terkait Pemilihan Umum, maka dengan demikian, berpedoman pada Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) cukup alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang tidak perlu menjalani pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis dalam Amar Putusan ini, dengan syarat Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan lain yang dapat dijatuhi sanksi pidana sebelum habis dan terlampaui masa percobaan yang juga akan Majelis tentukan lamanya dalam Amar Putusan ini, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa kelak merupakan jenis pembedaan yang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bersifat antara kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga disamping pidana penjara, Majelis juga memandang perlu untuk menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini, namun penjatuhan pidana denda tersebut tidak terikat dengan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14a KUHP yang Majelis terapkan pada Terdakwa, artinya tidak terdapat syarat dalam pelaksanaan pidana denda,

karena Terdakwa wajib melaksanakannya terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap, karena berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan paling singkat satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan, oleh karena itu lamanya pidana pengganti tersebut akan Majelis tentukan kemudian dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di persidangan dan akan dijatuhi Putusan, terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Majelis untuk menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, tentang pengurangan masa tahanan, selain itu dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka meskipun telah dinyatakan bersalah, Majelis menganggap tidak diperlukan perintah penahanan terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lampiran C6 atas nama Hj. Yeni Safitri (terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di TPS 18 Kecamatan Gunuang Omeh); 1 (satu) buah lampiran C7 (daftar hadir di TPS 18) bukan merupakan alat ataupun hasil kejahatan dan masih diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk **dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- - ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa seorang ibu dari anak-anak dan dari suami yang masih sangat membutuhkan kasih sayang Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hj. Yeni Zafitri Pgl. Yeni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Waktu Pemungutan Suara memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali di satu TPS atau lebih** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000; (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lampiran C6 atas nama Hj. Yeni Safitri (terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di TPS 18 Kecamatan Gunuang Omeh);
 - 1 (satu) buah lampiran C7 (daftar hadir di TPS 18);**Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 oleh Hery Cahyono,S.H., sebagai Hakim Ketua, Junter Sijabat,S.H.,M.H. dan Isnandar Syahputra,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Ihsan,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Tanjung Pati Kelas II serta dihadiri oleh Muhammad Afdhal,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,



JUNTER SIJABAT,S.H.MH.

Hakim Ketua,

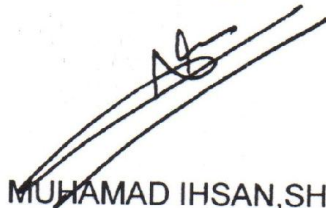


HERY CAHYONO,S.H.



ISNANDAR SYAHPUTRA,S.H.MH.

Panitera Pengganti,



MUHAMAD IHSAN,SH.

